



**PERANAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PARADOI KABUPATEN WAROPEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

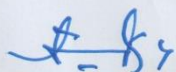
**ISAI YAN GERSON OBET SATIA
2020021014278**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

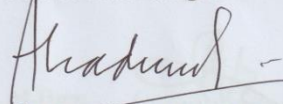
Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal, 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 21 Juni, 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota: Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

(.....)

Sekretaris/Anggota: Dr. Kadir Katjong, S.S., M.A.
19591207 198803 1 001

(.....)

Anggota: Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 12 001

(.....)

Anggota: Winna Amelia A. Senandi, S.H., M. H
NIP. 19760510 200604 2 003

(.....)

Anggota: Dahlia Kataren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

(.....)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO : “Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Alkitab, Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN :

Karya tuis ini kupersembahkan kepada :

1. Orangtua ku yang tercinta, mama Yosina Serewi, Bapak Menaser Ramandei/Satia, dan keluarga besar Ramandei, Serewi yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Kaka Thomas Samori, Kaka Lasmy Sawaki, Kaka Arman Wakum, Kaka Ungke dan saudara-saudaraku tersayang Kaka Eduar Ramandei, Kaka Yoas Ramandei serta teman-teman kelas (c) angkatan 2020 (Alyand Nirahua, Cornelia Timang, Putri Amalia, Jymioner Karoma, Adam Wisnu, Pillatus Merani, Stevanus Awaky, Kristian Yawan, Zhefan Mofu, Zhulfa Rara, Selviana Sari) yang selalu memberi semangat kepada penulis. Dan juga terima kasih untuk gorengan putaran taksi p3 atas kontribunsimu.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas Hikmat, serta pertolongan pennis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peranan Lembaga Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen” adalah tugas akhir yang penuli lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E.,M.S.E.,Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M. H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi.

5. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan matril dari bapak,ibu, rekan segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca juga bagi penulis.

Jayapura, 21 Juni 2024
penulis

Isai Yan Gerson Obet Satia
NIM. 2020021014278

ABTRAK

Penelitian ini dengan judul “Peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen” untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen.

Metode yang di gunakan daam penelitian adalah metode yuridis dan metode empiris hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil peneltian ini menunjukan (a) Kekerasan dalam Rumah tangga yang terjadi di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen yaitu, lembaga masyarakat adat menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Waropen. (b) putusan lembaga adat ini didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa lembaga adat merupakan lembaga yang memiliki otoritas dan kepercayaan yang tinggi di dalam komunitas. Oleh karena itu, apabila lembaga adat telah mencapai putusan, maka putusan tersebut dianggap sah dan final serta memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Peranan Lembaga Masyarakat Adat, Dalam Penyeesaian Sengketa, Kekekranan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Lembaga Masyarakat Adat	13
1. Pengertian Lembaga Masyarakat Adat	13
2. Fungsi Lembaga Adat	15
3. Wewenang Lembaga Adat	15

4. Tugas Dan Kewajiban Lembaga Adat	16
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
3. Fakor-Faktor Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
C. PERADILAN ADAT	30
D. KEKUATAN PUTUSAN LEMBAGA ADAT	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Lembaga Masyarakat Adat Sebagai Penyelesaian Sengketa Kekekrasa Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen.....	38
B. Proses Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Paradoi Kabupaten Waropen	41
C. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat di Kabupaten	46
D. Mekanisme Peradilan Lembaga Adat Dalam Konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara	47
E. Putusan Lembaga Masyarakat Adat Di Kabupaten Waropen Dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
BAB IV PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN	53

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------